



**PENETAPAN**

**Nomor 244/Pdt.P/2023/PA. Mmj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 07 Desember 2023 dengan register Nomor 244/Pdt.P/2023/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dinikahkan oleh imam Masjid yang bernama **Tamisi**;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ... dengan saksi Nikah bernama **Supriadi** sebagai saksi I dan ... sebagai saksi II;

Hal. 1 dari 4 halaman, Penetapan No.244/Pdt.P/2023/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Masing-masing Bernama: 1). Muh. Fajar, 2). Ainun Al Zahira;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II masih menjadi suami-istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

Bahwa maksud dari Permohonan Para Pemohon Pengesahan Nikah ini adalah Untuk Mengurus buku nikah serta keperluan Hukum Lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, tanggal 31 Desember 2015;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Hal. 2 dari 4 halaman, Penetapan No.244/Pdt.P/2023/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 dan Pasal 150 R.Bg, maka telah beralasan hukum permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mamuju tanggal 27 Desember 2023, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur.
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Mamuju Tahun 2023.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh

Hal. 3 dari 4 halaman, Penetapan No.244/Pdt.P/2023/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Natsir., S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy. dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bacong, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Natsir., S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Bacong, S.HI

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	0,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,-
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan	Rp.	0,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	0,-
6. Biaya Materai	Rp.	0,-
<b>Jumlah</b>	Rp.	0,-

(Nihil).

Hal. 4 dari 4 halaman, Penetapan No.244/Pdt.P/2023/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)